

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG JUM'AT KHUSYU**



Diajukan oleh

M. ANDANA PUTRA

NIM. 2110211110043

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2025

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG JUM'AT KHUSYU**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Mei, 2025

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG JUM'AT KHUSYU**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei, 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN SEBELUM DIUJI

LEMBAR PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG JUM'AT KHUSYU

Diajukan oleh

M. Andana Putra

NIM. 2110211110043

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing Utama,

Muhammad Yantia Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198709032009121002

Diketahui

Ketua Program Studi
Program Studi Ilmu Hukum,

Muhammad Yantia Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

iv

LEMBAR PERSETUJUAN SESUDAH DIUJI

LEMBAR PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG JUM'AT KHUSYU


Diajukan oleh

M. Andana Putra

NIM. 2110211110043

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari
Kamis, tanggal 15 Mei 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

Diketahui

Ketua Program Studi

Program Studi Ilmu Hukum,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG JUM'AT KHUSYU

Diajukan oleh
M. Andana Putra
NIM. 2110211110043

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 200/UN0.1.11/SP/2025
Tanggal : 05 JUN 2025

Disahkan

Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada tanggal 15 Mei 2025

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	: Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.
Anggota	: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 437/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 8 Mei 2025.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Andana Putra
NIM : 2110211110043
Tempat/Tanggal.Lahir : Batu Piring, 25 Oktober 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR
8 TAHUN 2005 TENTANG JUM'AT KHUSYU”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, April 2025

Yang Membuat Pernyataan,



M. Andana Putra

NIM. 2110211110043

Moto

“Di dalam Hidup ada saat untuk berhati-hati atau berhenti berlari.”

(Barasuara-Taifun)

Persembahan

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang penguasa semesta alam, atas kuasa dan ridho-Nya skripsi sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang terkasih dan tersayang:

Abah dan Mama terkasih,

Sebagai tanda bakti dan hormat yang tak terhingga, peneliti persembahkan kepada Abah atau Ayah Peneliti **Della Syahbana, S.H., M.H.** dan Mama atau Ibu peneliti **Salmiati** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Sekiranya melalui karya dan kelulusan ini menjadi langkah awal bagi peneliti untuk meraih kesuksesan.

Semoga Abah dan mama selalu mendapatkan perlindungan-Nya.

Adik-Adik tersayang,

Diucapkan pula terimakasih kepada adik-adik tersayang peneliti **Tiara Putri Syahbana** dan **Muhammad Arjuna Syahbana Asyarie** karena dengan hadirnya mereka Peneliti menjadi punya alasan kuat untuk menjadi seorang Abang yang lebih baik dalam menjalani hidup yang sementara ini.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terimakasih kepada bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya untuk Peneliti selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami yang tiada bandingnya,

Ringkasan

M. Andana Putra. April 2025. **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG JUM'AT KHUSYU'**. Skripsi, Program Saejana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 Halaman. Pembimbing: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum dari sebuah Pemerintahan daerah dalam menjalankan Otonomi Daerah. Peraturan Daerah ada untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan serta mengatur masyarakat yang ada di sebuah daerah tersebut. Dengan Peraturan Daerah juga diharapkan bisa mengatur dan menjadi landasan hukum serta jawaban-jawaban bagi masalah yang ada di masyarakat.

Di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan terdapat sebuah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Jum'at Khusyu yang isinya mengatur tentang larangan kegiatan yang dirasa tidak perlu pada saat pelaksanaan Sholat Jum'at di wilayah Kabupaten Banjar. Pada masa itu, tepatnya pada tahun 2005 sebelum adanya Undang-Undang Pemerintahan daerah Nomor 23 Tahun 2014, masih menggunakan Undang-Undang yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan yang mengatur berbagai masalah termasuk tentang kehidupan beragama. Pemerintah Daerah dalam hal diberikannya kewenangan ini sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuh kembangkan kehidupan beragama. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dalam upaya untuk memelihara kerukunan hidup beragama dan menciptakan ketenangan bagi masyarakat yang beragama Islam ditunjang dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Banjar yang mayoritas beragama Islam serta dengan adanya Predikat Martapura sebagai *Kota Serambi Mekkah* maka, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar memandang perlu untuk mengatur masalah Pelaksanaan Sholat Jum'at di Kabupaten Banjar, hal ini dimaksudkan untuk memberikan warga kabupaten Banjar ketenangan dan bagi umat Islam dalam melaksanakan Ibadah Sholat Jum'at dengan menghentikan sejenak aktivitasnya kegiatan yang ada di sekitar masjid terkhusus untuk mempersiapkan dan melaksanakan ibadah Sholat Jum'at secara khusyuk. Peraturan Daerah berbasis Syariah sebenarnya tidak dikenal dalam hukum tata negara di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, Peraturan Daerah syariah digunakan sebagai bukti keberadaan hukum islam di Indonesia. Peraturan Daerah Syariah di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks, mencerminkan dinamika keberagaman masyarakat dan tantangan dalam implementasinya. Peraturan daerah ini muncul sebagai respons terhadap otonomi daerah yang memberi wewenang kepada pemerintah lokal untuk merumuskan regulasi berdasarkan nilai-nilai agama, khususnya Islam. Namun, kehadiran Peraturan daerah Syariah ini juga memunculkan berbagai tantangan dan perdebatan di masyarakat plural. Kabupaten Banjar sebagai salah satu Kabupaten yang terkenal agamis di Provinsi Kalimantan Selatan

mempunyai beberapa Peraturan Daerah yang berbasis Syariah, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2005 tentang Jum'at Khusyu'. Penelitian ini merupakan Penelitian hukum empiris dengan melakukan observasi di berbagai Masjid lokasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2005 tentang Jum'at Khusyu' dan wawancara langsung kepada petinggi instansi terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Hasil temuan peneliti yaitu adanya ketidaksesuaian amanat Peraturan Daerah ini dengan fakta yang ada di lapangan. Ketidaksesuaian ini meliputi penegakan perda yang belum ditegakkan sepenuhnya di seluruh wilayah atau lokasi Masjid yang ada di Kabupaten Banjar, minimnya sosialisasi terhadap Peraturan Daerah ini di masa sekarang, amanat Peraturan Daerah yang belum dilaksanakan sepenuhnya.


Peraturan Daerah ini dapat dikatakan sudah “usang” karena sudah berlaku dengan tidak efektif lagi untuk ditegakkan. Maka dari itu, Peneliti menyarankan untuk merevisi Peraturan Daerah ini dari segi substansi untuk fokus pada beberapa tempat yang dipastikan bisa ditegakkan tanpa hambatan oleh Pemkab. Banjar dan membuat Peraturan Daerah ini menjadi lebih sesuai dengan perkembangan zaman.



ABSTRAK

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum dari sebuah Pemerintahan daerah dalam menjalankan Otonomi Daerah. Peraturan Daerah ada untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan serta mengatur masyarakat yang ada di sebuah daerah tersebut. Dengan Peraturan Daerah juga diharapkan bisa mengatur dan menjadi landasan hukum serta jawaban-jawaban bagi masalah yang ada di masyarakat. Di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan terdapat sebuah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Jum'at Khusyu yang isinya mengatur tentang pelaksanaan Sholat Jum'at di Kawasan Kabupaten Banjar. Perda ini lahir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasarnya sehingga urusan agama masih dilimpahkan kepada Pemerintahan Daerah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai UU yang baru dan diberlakukan hingga saat ini menyatakan bahwa urusan agama merupakan urusan Pemerintahan Pusat. Hal ini jelas merupakan hal yang tidak berkesesuaian dalam segi dasar peraturan karena sudah usanag. Fakta-Fakta di lapangan pun tidak sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh Peraturan Daerah ini sehingga bisa dikatakan merupakan sebuah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang bersifat "*erga omnes*". Penelitian ini menggunakan metode *Empiris* yang diharapkan dapat memberikan jawaban dengan pasti melalui data-data yang dikumpulkan secara langsung dan fakta-fakta yang ada di lapangan.

Kata kunci (*keyword*): otonomi daerah, peraturan daerah, perda syariah'



UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan puji dan syukur sebesar-besarnya ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, shalawat dan salam tak lupa saya haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah memberikan teladan dalam menjalani kehidupan didunia dan di akhirat. Karenanya telah memberikan rezeki dan kekuatan kepada saya, serta atas rahmat dan kasih sayang Allah saya mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG JUM’AT KHUSYU’.”. Tujuan saya menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan setara S1 Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Saya selaku penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada orang-orang yang telah berperan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa dukungan dari mereka kemungkinan penulis tidak bisa sampai pada tahap ini. Izinkan penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si.** selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
3. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua program Studi S-1 Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Dosen Pembimbing penulisan skripsi yang diteliti oleh penulis, dari lubuk hati yang paling dalam penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas bantuan Bapak selama ini.

4. Yang Penulis cintai **Abah, Mama, dan Ading-ading** yang selalu menjadi alasan penulis untuk selalu tegar dalam menghadapi roda kehidupan di dunia perkuliahan ini.
5. Seluruh dosen pengajar khususnya **dosen Fakultas Hukum** yang pernah mengajar dan seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu sabar dalam membimbing saya.
6. **Diva Chandra dan Muhammad Dian** yang selalu ada, selalu menjadi teman. Selalu menjadi sahabat, dan selalu menjadi saudara Penulis yang jasa nya tak akan pernah penulis lupakan sampai akhir hayat kelak. Terima kasih sudah mau berteman hingga sekarang.
7. **LP2DH FH ULM** yang sudah menjadi rumah, tempat berproses, dan yang menempe penulis sehingga bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semoga LP2DH selalu LUAR BIASA.
8. **Bella Vernanda, Anisa Fithriana, Nanda Tri Wahyuningtyas, Salwa Nazhipah, Astriani, dan Dina Rahma Amalia** yang sudah kebersamai penulis pada saat penulis menjadi Ketua Eksekutif LP2DH FH ULM, terima kasih sudah bertahan.
9. **Nur Anisyah Nahdia**, selaku pujaan hati penulis yang kehadirannya selalu membuat penulis tidak merasa sendirian, dipedulikan, dan menjadi motivasi penulis untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Terima kasih, hope u know how much i love u yesterday, today, and someday.
10. **Bang Ihsan, Bang Nasron, Bang Syauqi, Bang Haga, Bang Agung, dan Bang Yudi** yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang sebagai seorang adik kepada penulis. Terima kasih, sampai kapanpun buhan pian tetap akan menjadi abang ulun.
11. Seluruh teman-teman penulis selama berkuliah di FH ULM.

12. Kepada diri saya sendiri terima kasih banyak, sangat luar biasa telah bertahan sejauh ini dengan melewati berbagai macam rintangan, semoga apa yang telah dilewati akan membuahkan hasil yang baik dan dapat membanggakan keluarga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dalam kata sempurna, penulis masih memerlukan banyak bimbingan, saran serta kritik dari banyak pihak untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat untuk banyak orang. Aamiin Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Banjarmasin, Mei 2025



M. Andana Putra


DAFTAR ISI

Halaman

SKRIPSI.....	i
SKRIPSI.....	ii
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEBELUM DIUJI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SESUDAH DIUJI	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
Moto	ix
Ringkasan	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Negara Hukum	9
12. Definisi Negara Hukum	9
13. Konsep Negara Hukum.....	9

B.	Otonomi Daerah.....	10
1.	Definisi Otonomi Daerah.....	10
2.	Konsep Otonomi Daerah	11
C.	Pemerintah Daerah	12
1.	Definisi Pemerintah Daerah.....	12
2.	Pembagian Urusan Pemerintahan.....	14
3.	Asas-Asas Pemerintahan daerah	17
4.	Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	20
5.	Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah.....	22
D.	Peraturan Daerah.....	26
1.	Definisi Peraturan Daerah.....	26
2.	Pembentukan Peraturan Daerah	29
E.	Peraturan Daerah Berbasis Syari'ah.....	31
1.	Definisi Peraturan Daerah Syari'ah.....	31
2.	Legalitas Peraturan Daerah Syari'ah.....	31
BAB III.....		32
METODE PENELITIAN.....		32
A.	Jenis Penelitian.....	32
B.	Sifat Penelitian	32
C.	Pendekatan Penelitian.....	33
D.	Lokasi Penelitian.....	33
E.	Variabel Penelitian.....	34
F.	Jenis dan Sumber Data	34
G.	Teknik Pengumpulan Data.....	35
H.	Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	35
1.	Populasi.....	35
2.	Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	35
I.	Pengolahan dan Penyajian Data.....	37
J.	Teknik Analisis Data	37
BAB IV		39
PEMBAHASAN.....		39

A. Faktor-Faktor Penghambat Peraturan Daerah Jum'at Khusyu di Kabupaten Banjar	39
B. Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Jum'at Khusyu di Kabupaten Banjar oleh Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar	44
C. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2005 tentang Jum'at Khusyu'	48
D. Fakta di Lapangan: Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2005 tentang Jum'at Khusyu'	49
E. Kesesuaian Hak Umat Beragama dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2005 tentang Jum'at Khusyu'	53
BAB V.....	55
PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR RUJUKAN	1
DAFTAR LAMPIRAN.....	6
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	21



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945


Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Jum'at Khusus



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Palang pemberitahuan sedang berlangsungnya kegiatan ibadah di Masjid At-Taqwa Nurul Iman	52

